



PENETAPAN
Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Lss

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lasusua yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

Patehuddin, bertempat tinggal di Dusun II Kirambu, Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anwar, S.H. dan Wawan S.H., Advokat beralamat di BTN Khazanah Elegan Watuliwu 2, Blok C, No. 9, Desa Watuliwu, Kecamatan Lasusua, Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lasusua di bawah register Nomor: 3/LGS/SK/PDT/2024/PN Lss tanggal 25 Januari 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lasusua, tanggal 23 Januari 2024 Nomor : 2/Pdt.P/2024/PN Lss tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, tanggal 23 Januari 2024 Nomor : 2/Pdt.P/2024/PN Lss tentang penetapan hari persidangan terhadap perkara tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasusua pada tanggal 23 Januari 2024 dalam Register Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Lss, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di dahulu Desa Pakue, Kec. Pakue, Kab. Kolaka, Prov. Sulawesi Tenggara sekarang Desa Pakue, Kec. Pakue Utara, Kab. Kolaka Utara, Prov. Sulawesi Tenggara, pada tanggal **17 Juli 1974** (tujuh belas juli seribu Sembilan ratus tujuh puluh empat), anak Laki-laki dari **MAKKAWARU dan ASIAH**, sebagaimana bukti dari Akta Lahir Nomor : 470.2/565/DISP/II/2003 tertanggal 8 Februari 2003 dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kolaka (fotocopy terlampir) ;

2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama Pemohon dengan alasan agar nama Pemohon tercantum nama ayah kandung Pemohon, Adapun nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **PATEHUDDIN** diganti menjadi **PATEHUDDIN MAKKAWARU**.
;-----
3. Bahwa selain dari alasan Pemohon ingin mencantumkan nama ayah kandung dibelakang nama Pemohon, Pemohon juga berkeyakinan bahwa nama yang baik adalah nama yang mencantumkan nama orang tua kandung (ayah kandung). -----
4. Bahwa dengan mencantumkan nama ayah kandung dibelakang nama Pemohon merupakan kebanggaan tersendiri bagi Pemohon selain daripada itu juga akan memudahkan Pemohon untuk dapat dikenali dari keluarga yang selama ini tidak mengetahui asal usul Pemohon serta untuk memudahkan bagi anak cucu Pemohon di kemudian hari agar mudah dikenali keluarga Pemohon . ----
5. Bahwa Pemohon tidak bermaksud untuk menghindari pinjaman/utang ataupun maksud lain, meski saat ini Pemohon memiliki pinjaman/utang pada PT. Bank BPD SULTRA namun apabila Hakim Pengadilan Negeri Lasusua mengabulkan Permohonan Pemohon maka Pemohon bersedia melaporkan hal tersebut kepada pihak PT. Bank BPD SULTRA untuk dilakukan perubahan data identitas Pemohon;
6. Bahwa untuk pergantian nama Pemohon baik nama keluarga maupun nama kecil dari nama **PATEHUDDIN** diganti menjadi **PATEHUDDIN MAKKAWARU** menurut Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan Ijin/Penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon. -----

Halaman 2 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Lasusua cq. Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan/Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **PATEHUDDIN** diganti menjadi **PATEHUDDIN MAKKAWARU**;
3. Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut pada Akte Kelahiran Nomor : 470.2/565/DISP/II/2003 tertanggal 8 Februari 2003 dari semula tercatat atas nama **PATEHUDDIN** diganti menjadi **PATEHUDDIN MAKKAWARU**;
4. Membebankan Biaya Perkara Menurut Hukum;

SUBSIDER

Apabila Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024, Pemohon hadir diwakili kuasanya tersebut di persidangan dan setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PATEHUDDIN, Nomor : 478.2/565/DISP/II/2023 tertanggal 8 Februari 2003, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan asli dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PATEHUDDIN, S.H NIK 7408011707740005 tanggal 4 Juli 2019 setelah diperiksa dan teliti Fotokopi tersebut sesuai dengan asli dan bermaterai cukup lalu beri tanda P-2;

Halaman 3 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PATEHUDDIN, S.H., No: 7408010809100001, tertanggal 30 Agustus 2021, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan asli dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar sekolah Dasar (SD) atas nama PATEHUDDIN Nomor 23 OA oa 0016195 tanggal 6 Juni 1987 setelah diperiksa dan teliti Fotokopi tersebut sesuai dengan asli dan bermeterai cukup lalu beri tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) atas nama PATEHUDDIN Nomor 23 OA ob 0194730 tanggal 7 Juni 1991 setelah diperiksa dan teliti Fotokopi tersebut sesuai dengan asli dan bermeterai cukup lalu beri tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) atas nama PATEHUDDIN Nomor 06 OB oe 04246772 tanggal 9 Mei 1995 setelah diperiksa dan teliti Fotokopi tersebut sesuai dengan asli dan bermeterai cukup lalu beri tanda P-6;
7. Fotokopi IJAZAH pada Universitas Muslim Indonesia (UMI) atas nama PATEHUDDIN Nomor 156/FH-IH/SL-UMI/2001 tanggal 30 September 2002 setelah diperiksa dan teliti Fotokopi tersebut sesuai dengan asli dan bermeterai cukup lalu beri tanda P-7;
8. Fotokopi surat pernyataan memiliki pinjaman utang pada Bank BPD SULTRA atas nama PATEHUDDIN, S.H tanggal 15 Januari 2024 yang diketahui oleh SUYADI selaku Kepala Desa Ponggiha, setelah diperiksa dan diteliti fotokopi tersebut sesuai dengan asli dan bermeterai cukup, lalu diberi tanda P-8;
9. Fotokopi surat keterangan dari pemerintah Kabupaten Kolaka Utara Sekretariat Daerah Nomor : 400.10/61/2024 tanggal 24 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Tafi, S selaku Sekretaris Daerah Kab. Kolaka Utara, setelah diperiksa dan teliti Fotokopi tersebut sesuai dengan asli dan bermeterai cukup lalu beri tanda P-9;
10. Fotokopi Bukti Tanda Terima Surat pemberitahuan permohonan perubahan nama tanggal 24 Januari atas nama Patahuddin, S.H yang ditanda tangani oleh Wawan, S.H selaku Kuasa Pemohon dan juga ditanda tangani oleh Dian Ananta Alashaf selaku penerima surat dari Pihak Bank Sultra, setelah diperiksa dan teliti Fotokopi tersebut sesuai dengan asli dan bermeterai cukup lalu beri tanda P-10;

Halaman 4 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto kopi sudah dimaterai kemudian (*naatzegele*) di Kantor Pos Lasusua dan sudah dicocokkan dengan aslinya sehingga menurut Undang-Undang Bea Materai dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, juga mengajukan saudara kandungnya sebagai saksi-saksi yang didengar tanpa sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Hamka;

- Bahwa Saksi mengetahui nama pemohon yaitu Patehuddin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di Pakue tahun 1974 namun Saksi lupa tanggal dan bulan lahir Pemohon;
- Bahwa Bapak kandung Pemohon bernama Makkawaru dan ibunya bernama Hj. Asiah;
- Bahwa Pemohon tamat di SD 2 Desa Pakue dan Saksi satu sekolah dengan pemohon;
- Bahwa nama kepala sekolah SD 2 Pakue waktu itu adalah Ishak, SP;
- Bahwa Pemohon lulus di SD 2 Pakue pada tahun 1987 sedangkan Saksi lulus pada tahun 1986;
- Bahwa setelah pemohon tamat SD, pemohon melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Pakue;
- Bahwa Kepala sekolah SMP Negeri 1 Pakue waktu itu adalah H. Marni Labahi;
- Bahwa Pemohon lulus di SMP Negeri 1 Pakue pada tahun 1990
- Bahwa setelah lulus di SMP Negeri 1 Pakue pemohon melanjutkan sekolah di SMA Negeri 3 Palopo;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama sekolah pemohon saat sekolah di SMA Negeri 3 Palopo karena Saksi pada waktu itu sekolah SMA Negeri 1 Lasusua;
- Bahwa Pemohon melanjutkan kuliah di Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Saksi tidak tahu pada tahun berapa lulus kuliah;
- Bahwa pada waktu itu pemohon mengambil jurusan fakultas Hukum di Universitas Muslim Indonesia;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dengan

Halaman 5 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menambahkan nama bapak kandung di belakang nama Pemohon menjadi Patehuddin Makkawaru;

- Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama bapak kandung di belakang nama Pemohon agar lebih dikenal pihak keluarga dari bapak kandung Saksi yang berasal dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa sehari-hari Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa saat ini Pemohon menjabat sebagai kepala dinas DPMD Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa sampai saat ini belum ada keinginan Saksi untuk mengganti nama dan menambahkan nama orang tua di belakang nama Saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki hutang di Bank atau tidak;
- Bahwa Pemohon ini anak kedua dari bapak Makkawaru dan ibu Asiah;
- Bahwa anak pertama hingga keempat memiliki nama hanya satu kata;
- Bahwa anak kelima hingga kesembilan memiliki nama belakang Aswar;
- Bahwa "Aswar" adalah akronim dari Asiah dan Makkawaru;
- Bahwa nama belakang "Aswar" adalah saran dari paman Saksi;
- Bahwa Pemohon tidak ingin menggunakan nama "Aswar" di belakang, melainkan menggunakan nama "Makkawaru" saja;
- Bahwa istri pemohon bernama Rusnaya;
- Bahwa Pemohon memiliki 4 orang anak;
- Bahwa Pemohon menjadi Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2005;
- Bahwa Saksi kurang tahu sudah berapa lama pemohon menjabat sebagai kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa sejak menjadi Pegawai Negeri Sipil sampai menjadi kepala Dinas pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa pernah ada pengalaman pemohon tidak dikenal oleh keluarga yang ada di Luwu Timur karena tidak menggunakan nama belakang Makkawaru;

Halaman 6 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Imam Aswar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di Pakue namun Saksi lupa tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon;
- Bahwa Bapak kandung Pemohon bernama Makkawaru dan ibunya bernama Asiah;
- Bahwa Bapak kandung Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 1989 sedangkan ibu kandung Pemohon masih hidup dan sehat;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari 9 (sembilan) orang bersaudara;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan memiliki 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Anak Pemohon yaitu : Bintang Nusantara, Ainun Kamilah Fatta, Muh. Bara Al Farizhi Fatta, Muh. Hawali Husnan Fatta;
- Bahwa Pemohon tamat di SD 2 Desa Pakue dan Saksi satu sekolah dengan pemohon;
- Bahwa nama kepala sekolah SD 2 Pakue waktu itu adalah Ishak, SP;
- Bahwa Pemohon lulus di SD 2 Pakue pada tahun 1985;
- Bahwa setelah pemohon tamat SD, pemohon melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Pakue;
- Bahwa Kepala sekolah SMP Negeri 1 Pakue waktu itu adalah H. Marni Labahi;
- Bahwa Pemohon lulus di SMP Negeri 1 Pakue pada tahun 1990
- Bahwa setelah lulus di SMP Negeri 1 Pakue pemohon melanjutkan sekolah di SMA Negeri 3 Palopo;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama sekolah pemohon saat sekolah di SMA Negeri 3 Palopo karena Saksi pada waktu itu sekolah SMA Negeri 1 Lasusua;
- Bahwa Pemohon melanjutkan kuliah di Universitas Muslim Indonesia (UMI) dan Saksi tidak tahu pada tahun berapa lulus kuliah;
- Bahwa pada waktu itu pemohon mengambil jurusan fakultas Hukum di Universitas Muslim Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dengan menambahkan nama bapak kandung di belakang nama Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin mengganti namanya menjadi Patehuddin Makkawaru supaya dikenal oleh keluarga di Sulawesi Selatan;
- Bahwa Pemohon tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon tidak sedang terlibat masalah pidana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki hutang di Bank atau tidak;
- Bahwa sekarang Pemohon bekerja sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa tidak semua saudara kandung Saksi menggunakan nama belakang Aswar karena paman Saksi yang memberikan nama tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, nama belakang Saksi tersebut merupakan singkatan dari nama orang tua Saksi yaitu Asiah dan Makkawaru sehingga disingkat menjadi Aswar;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Usman,S.E.;

- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan pemohon karena sama-sama berkantor di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa nama Asli pemohon adalah Patehuddin;
- Bahwa Bapak kandung Pemohon bernama Makkawaru dan ibunya bernama Hj. Asiah;
- Bahwa Saksi mengetahui nama kedua orang tua pemohon karena Saksi sering datang di rumah orang tua pemohon di Pakue;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di Pakue tanggal 17 Juli 1974;

Halaman 8 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan saat ini pemohon sebagai Kepala Dinas pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Pemohon menjabat sebagai kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sejak tahun 2020;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dengan menambahkan nama bapak kandung di belakang nama Pemohon menjadi Patehuddin Makkawaru;
- Bahwa alasan pemohon ingin menambah nama Makkawaru di belakang pemohon karena keluarga pemohon terpencar dan tinggal di Sulawesi Selatan dan agar dikenal bahwa pemohon adalah anak dari Makkawaru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki hutang di Bank atau tidak;
- Bahwa Pemohon mempunyai 4 (empat) orang anak namun Saksi tidak mengetahui nama-nama anak pemohon;
- Bahwa Pemohon tamat di SD 1 Desa Pakue;
- Bahwa setelah pemohon tamat SD, pemohon melanjutkan sekolah di SMP Negeri 1 Pakue Olo-oloho;
- Bahwa setelah lulus di SMP Negeri 1 Pakue pemohon melanjutkan sekolah di SMA Negeri 1 Palopo;
- Bahwa alasan Pemohon menambahkan nama bapak kandung di belakang agar lebih dikenal pihak keluarga dari bapak kandungnya yang berasal dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa sangat penting pemohon menambahkan nama orang tua dibelakang agar lebih dikenal keluarga di Sulawesi Selatan;
- Bahwa sejak menjadi Pegawai Negeri Sipil sampai menjadi kepala Dinas pemohon tidak pernah terlibat masalah hukum;
- Bahwa saksi sangat dekat dengan pemohon karena bapak Saksi sangat dekat dengan bapak pemohon yaitu Makkawaru;
- Bahwa orang tua pemohon memang menetap di di Palopo dan jarang tinggal di Kolaka Utara;

2. Saksi Suparman

Halaman 9 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sejak kecil kenal dengan pemohon karena bertetangga rumah di Pakue Utara;
- Bahwa nama asli pemohon adalah Patehuddin, S.H;
- Bahwa bapak kandung Pemohon bernama Makkawaru dan ibunya bernama Hj. Asiah;
- Bahwa Saksi mengetahui nama kedua orang tua pemohon karena sejak dari kecil Saksi bertetangga dengan orang tua pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon lahir di Pakue tanggal 17 Juli 1974;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan saat ini pemohon sebagai Kepala Dinas pada kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Kolaka Utara;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah Pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dengan menambahkan nama bapak kandung di belakang nama Pemohon menjadi Patehuddin Makkawaru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon memiliki utang atau pinjaman di Bank atau tidak;
- Bahwa Anak Pemohon yaitu : Bintang Nusantara, Ainun Kamilah Fatta, Muh. Bara Al Farizhi Fatta, Muh. Hawali Husnan Fatta;
- Bahwa alasan Pemohon menambahkan nama bapak kandung di belakang agar lebih dikenal pihak keluarga dari bapak kandungnya yang berasal dari Sulawesi Selatan;
- Bahwa sangat penting pemohon menambahkan nama orang tua dibelakang agar lebih dikenal keluarga di Sulawesi Selatan;
- Bahwa keluarga dan saudara-saudara pemohon tidak ada yang keberatan karena pemohon sudah pernah membicarakan keinginan untuk menambahkan nama belakang menggunakan Makkawaru;
- Bahwa Saksi sangat dekat dengan pemohon karena kedua orang tua Saksi sangat dekat dengan orang tua pemohon yaitu Makkawaru dan ibu Asiah;
- Bahwa orang tua pemohon memang menetap di di Palopo dan jarang tinggal di Kolaka Utara;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama belakang pemohon sangat penting menggunakan Makkawaru karena pemohon pernah datang di kampung orang tuanya di Malili dan kebanyakan keluarga pemohon tidak mengenal bahwa pemohon adalah anak dari Bapak Makkawaru. Oleh itu karena itu pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk menambahkan nama orang tua menggunakan Makkawaru;
- Bahwa ada makna dan kebanggaan bagi pemohon jika menambah nama Makkawaru, karena dalam bahas bugis Makkawaru artinya tempat orang bersandar;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dan tidak menyesal jika dikemudian hari mendapat kendala dalam pengurusan administrasi termasuk administrasi keluarga dan anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon tidak bermaksud menyelundupkan hukum dalam permohonan ini;
- Bahwa Pemohon siap menghadapi segala konsekuensi yang ditimbulkan akibat perubahan nama yang Pemohon ajukan;
- Bahwa Pemohon tidak bermaksud untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab pidana maupun perdata;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai keinginan Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **PATEHUDDIN** diganti menjadi **PATEHUDDIN MAKKAWARU**;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangan apakah permohonan Pemohon tersebut bertentangan dengan hukum ataukah tidak dan beralasan untuk dikabulkan, maka akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-

Halaman 11 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing menerangkan keterangannya di bawah sumpah yaitu Usman,S.E dan Suparman, serta saksi-saksi yang tidak memberikan keterangan di bawah sumpah karena memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu Saksi Hamka dan Saksi Imam Aswar;

Menimbang, menurut Hakim permohonan Pemohon yang pada pokoknya tentang perubahan nama Pemohon memiliki keterkaitan dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Hal ini tersurat dalam bagian kesembilan paragraf 1 tentang pencatatan perubahan nama. Hal mana diajukan ke Pengadilan Negeri serta menjadi kompetensinya diatur dalam Pasal 52 ayat (1), yang menyatakan:

"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut atau berdasarkan hukum positif menurut Hakim, Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang khusus berkaitan dengan perubahan nama yang dialami penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, sehingga dengan demikian, sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang materi permohonan pemohon, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Negeri Lasusua untuk memeriksa dan mengadili Permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan **bukti P-2** dan **bukti P-3** berupa Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon, ternyata Pemohon yang bernama Patehuddin bertempat tinggal Dusun II Kirambu, Desa Ponggiha, Kec. Lasusua, Kab. kolaka Utara, Sulawesi Tenggara yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lasusua, sehingga Pengadilan Negeri Lasusua berwenang untuk mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa **hal yang menarik** dari perkara ini adalah ternyata menurut saksi-saksi sebelumnya Pemohon pernah mengajukan permohonan ganti nama pada tahun 2023, namun permohonan tersebut ditolak sehingga Pemohon mengajukan kembali permohonannya. Hal ini tentu saja akan menimbulkan tanda tanya apakah perkara permohonan yang dahulunya pernah

Halaman 12 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditolak dapat diajukan kembali karena dalam khasanah pengetahuan hukum dikenal asas *ne bis in idem* yang pada pokoknya mengandung makna bahwa suatu perkara yang sudah diputus tidak dapat diajukan lagi;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung pernah menerbitkan SEMA Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas *Ne Bis In Idem*. Sama tersebut pada pokoknya menekankan supaya Pengadilan cermat dalam memeriksa suatu berkas perkara yang sebelumnya telah ada putusan perkara serupa di masa lalu. Hakim pun diingatkan untuk mempertimbangkan masalah tersebut, baik di dalam eksepsi maupun pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa begitu pentingnya masalah *ne bis in idem* pada suatu perkara sehingga Hakim haruslah mempertimbangkan perkara a quo secara saksama agar tercipta suatu putusan atau penetapan yang memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa Asas *Ne Bis In Idem* telah diatur sejak dahulu dan telah terkandung pada Pasal 76 KUHP yang pada pokoknya menekankan agar seseorang tidak boleh dituntut dan diadili dua kali atas perkara yang sama. Hakim sependapat dengan adanya *ne bis in idem* pada perkara pidana karena sungguh menjadi suatu ironi dan sungguh mencederai rasa keadilan dan kepastian hukum apabila seseorang dijatuhi pidana dua kali pada perkara dan peristiwa yang sama. Adanya asas *ne bis in idem* akan menjaga tatanan masyarakat dari penegakan hukum yang sewenang-wenang;

Menimbang, bahwa di dalam KUH Perdata asas *ne bis in idem* secara tersirat terkandung pada Pasal 1917 KUH Perdata yang pada pokoknya mengandung makna bahwa suatu perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dapat digugat kembali jika objek, subjek dan pokok perkaranya sama. Hakim sependapat pula dengan penerapan asas *ne bis in idem* dalam perkara perdata. Hakim berpendapat apabila gugatan yang subjek, objek dan pokok perkaranya sama yang telah diputus dengan putusan positif lalu diajukan kembali, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan ketidakpastian. Oleh karena itu penerapan asas *ne bis in idem* pada perkara perdata akan mencegah sikap licik dan kesewenang-wenangan pihak yang kalah untuk sengaja menimbulkan ketidakpastian hukum dengan mengajukan perkara baru terus menerus;

Menimbang, bahwa asas *ne bis in idem* begitu penting pada perkara pidana dan perkara perdata karena keberadaan asas tersebut mencegah

Halaman 13 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penegakan hukum yang zalim kepada seseorang. Apabila asas *ne bis in idem* tidak diterapkan, maka akan ada pihak dirugikan karenanya;

Menimbang, bahwa kembali pada perkara *a quo*, dasar hukum dari gugatan voluntair merujuk pada Pasal 2 dan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diganti oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan kehakiman dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU Kekuasaan Kehakiman yang berlaku saat ini ketentuan Pasal 2 ayat (1) tidak lagi dibunyikan. Namun kewenangan yurisdiksi voluntair tersebut dapat ditemui dalam berbagai perundangan lainnya. Salah satunya adalah menyangkut perubahan nama yang memiliki keterkaitan dengan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat permohonan perubahan nama adalah permohonan di bidang yurisdiksi voluntari yang bersifat non sengketa dan tidak bersentuhan dengan hak-hak dan kepentingan orang lain. Permohonan tersebut bersifat *ex parte* yang tidak melibatkan pihak lain serta tidak pula bertentangan dengan hak orang lain. Oleh karena itu dalam perkara permohonan ganti nama, maka putusnya hanya berlaku bagi Pemohon. Dengan demikian, maka permohonan perubahan nama meskipun diajukan berkali-kali tidak akan merugikan kepentingan orang lain dan tidak ada orang lain yang akan merasa terzalimi karenanya sehingga menurut Hakim asas *ne bis in idem* tidak dapat serta merta diterapkan pada perkara permohonan;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan edisi kedua tahun 2017 halaman 43-44 menyebutkan bahwa dalam suatu putusan perdata melekat asas *ne bis in idem*. Tidak demikian halnya dengan penetapan. Pada dirinya hanya melekat kekuatan mengikat secara sepihak, yaitu pada diri Pemohon, jadi tidak mengikat dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian pada pihak manapun. Oleh karena itu pada penetapan tidak melekat *ne bis in idem*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Lasusua berwenang mengadili perkara permohonan Pemohon dan perkara tersebut adalah perkara permohonan yang bersifat *ex parte* yang tidak mengandung sengketa sehingga tidak melekat asas *ne bis in idem*, maka berdasarkan Pasal 189 ayat 2 RBg hakim wajib memutus terhadap semua bagian dari

Halaman 14 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan karenanya akan dipertimbangkan seluruh petitum Pemohon berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta dikaitkan dengan **bukti P-1** berupa kutipan akta kelahiran yang diajukan Pemohon, dapatlah dikonstatir suatu fakta hukum bahwa Pemohon bernama Patehuddin yang lahir di Pakue pada tanggal 17 Juli tahun 1974 adalah anak dari ayah bernama Makkawaru dan ibu bernama Asiah;

Menimbang, bahwa ternyata nama Patehuddin telah digunakan sejak Pemohon dilahirkan dan di dalam ijazah SD, SMP, SMA dan Universitas sebagaimana bukti tertanda **P-4 sampai dengan P-7**, mencantumkan nama Pemohon adalah Patehuddin. Begitu pula dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu keluarga Pemohon (**bukti P-2 dan P-3**);

Menimbang, bahwa selama hampir lima puluh tahun Pemohon menggunakan nama Patehuddin sebagai identitas dirinya, namun kini Pemohon bermaksud untuk mengganti nama tersebut dengan menambahkan nama ayahnya sehingga menjadi Patehuddin Makkawaru. Pemohon juga menerangkan bahwa "Makkawaru" dalam Bahasa daerah Pemohon memiliki arti "tempat bersandar";

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang adalah hak setiap warga negara sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar adat suatu daerah dan bukan nama gelar suku tertentu serta perubahan nama tersebut tidak melanggar kesusilaan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa sejak dahulu, perubahan nama telah diatur melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1961 tentang perubahan atau penambahan nama keluarga. Di masa kini, perubahan nama masih diatur dan bukan merupakan hal yang terlarang. Namun demikian Hakim tidak serta merta dapat langsung mengabulkan permohonan tersebut tanpa alasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata alasan Pemohon menambahkan nama ayahnya supaya lebih dikenal oleh keluarganya yang berada di Sulawesi Selatan karena selama ini Pemohon tinggal di Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Pemohon bercerita bahwa pada suatu kunjungan ke Malili, Sulawesi Selatan, Pemohon tidak dikenali oleh keluarganya, namun setelah memperkenalkan diri bahwa ayahnya bernama Makkawaru, barulah keluarga tersebut mengenalnya. Karena kejadian itu, atas

Halaman 15 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saran dari keluarga, Pemohon bermaksud untuk mengganti namanya dan menambahkan nama ayahnya ke dalam dokumen kependudukannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim telah menegaskan kepada Pemohon bahwa perubahan nama tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban keperdataan seseorang. Perubahan nama juga tidak menghapuskan dan menghilangkan pertanggung jawaban pidana seseorang. Atas penjelasan Hakim tersebut, Pemohon menyatakan bahwa pergantian namanya bukan bermaksud untuk menghindarkan diri dari hutang ataupun untuk melarikan diri dari tanggung jawab pidana;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Hakim telah pula memberitahukan hal-hal yang kemungkinan dapat terjadi di kemudian hari yang dapat menghambat dan merugikan Pemohon sendiri maupun keluarganya akibat adanya perubahan nama tersebut karena akan terdapat perbedaan dengan data-data dalam ijazah sekolah Pemohon, SK CPNS, PNS dan SK lainnya yang berhubungan dengan pekerjaan Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara serta ijazah anak-anak Pemohon yang telah diterbitkan. Atas penjelasan Hakim tersebut Pemohon bersedia dan siap bertanggung jawab untuk menghadapi masalah-masalah yang bisa timbul di kemudian hari akibat pergantian namanya;

Menimbang, bahwa keinginan Pemohon untuk mengubah Namanya telah diketahui pula oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara sebagaimana tertuang pada **bukti P-9**;

Menimbang, bahwa Pemohon pada **bukti P-8** berupa surat pernyataan menerangkan memiliki pinjaman utang pada Bank BPD SULTRA atas nama PATEHUDDIN,S.H dan tidak bermaksud menghindar dari pembayaran hutang dengan pergantian nama. Pemohon melalui kuasanya juga telah bersurat kepada Bank BPD Sultra mengenai adanya permohonan perubahan namanya di pengadilan sebagaimana bukti P-10;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat P-9 serta keterangan Pemohon sendiri, Pemohon tidak pernah dipidana;

Menimbang, bahwa setelah mencermati perubahan nama Pemohon dari Patehuddin menjadi Patehuddin Makkawaru, maka menurut Hakim tidak ada indikasi adanya upaya Pemohon untuk menyelundupkan hukum atau menghindarkan diri dari tanggung jawab pidana maupun perdata. Perubahan nama tersebut tidak menghilangkan identitas awal Pemohon, justru perubahan nama tersebut untuk mempertjelas nasab Pemohon sehingga lebih mudah dikenali keluarganya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam melakukan perubahan atau pergantian nama, maka haruslah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Pemohon itu sendiri. Oleh karena itu, maka nama yang diberikan seyogianya dan sepatutnya adalah nama yang baik. Selain itu, Hakim juga haruslah mempertimbangkan alasan pergantian nama tersebut, sehingga setelah memperhatikan permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon dari Patehuddin menjadi Patehuddin Makkawaru dan mempertimbangkan alasan permohonan perubahan nama tersebut, maka Hakim berkesimpulan bahwa perubahan nama dan alasan perubahan nama tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, tidak melanggar adat suatu daerah serta tidak melanggar kesusilaan dan kepatutan, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon pada **petitum angka 2** patut dan beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tentang perubahan nama dikabulkan maka demi tertibnya administrasi kependudukan dan demi memberikan perlindungan status hak sipil penduduk kepada Pemohon khususnya keterangan tentang data kependudukan yang sebenarnya atas diri Pemohon tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dengan ini memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dalam penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara dan selanjutnya pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukan kepadanya untuk mencatat perubahan nama pemohon yang dimaksud dengan membuat catatan pinggir dalam register Akta pencatatan sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil khususnya Pencatatan Kelahiran serta terhadap dokumen kependudukan lainnya sehingga **petitum angka 3** patut dan beralasan untuk dikabulkan dengan **perbaikan redaksional petitum**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pokok dikabulkan maka dengan demikian petitum angka 1 (satu) pun secara mutatis mutandis dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon bersifat sepihak untuk keperluan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Halaman 17 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Lss

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari nama asal **PATEHUDDIN** diganti menjadi **PATEHUDDIN MAKKAWARU**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama tersebut dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Lasusua kepada Instansi Pelaksana/Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kolaka Utara dan selanjutnya Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kolaka Utara untuk mencatat tentang penggantian nama Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 470.2/565/DISP/II/2003 tertanggal 8 Februari 2003 dari semula tercatat atas nama **PATEHUDDIN** diganti menjadi **PATEHUDDIN MAKKAWARU**;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp135.000,00 (serratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 7 Februari 2024, oleh La Rusman,S.H., Hakim Pengadilan Negeri Lasusua, sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara e-litigasi dibantu oleh Zain,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lasusua dan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Zain,S.H.

La Rusman,S.H.

Halaman 18 dari 19 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 2/Pdt.P/2024/PN Lss



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....Biaya	:	Rp75.000,00;
ATK/Pemberkasan	:	
4.....PNBP	:	Rp30.000,00;
Pendaftaran Permohonan.....	:	
5.....PNBP	:	Rp10.000,00;
Panggilan pertama Pemohon	:	
Jumlah	:	Rp135.000,00;
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)		